

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SITUASI PANDEMI COVID-19¹

Oleh: Arga W. Connery²

Nixon Lowing³

Arie Sendow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terhadap tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 di Indonesia akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 Ayat (1) dan (2) dianggap melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi 2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan perubahannya dan dapat diterapkan pidana mati sesuai dengan substansi yang telah diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia, yakni masalah pandemi covid – 19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. *World Health Organization* (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan covid-19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus Covid-19, sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai

saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata - rata 100 kasus per hari.⁵

Wabah pandemi covid – 19 membuat aktifitas masyarakat Indonesia menjadi tidak normal bahkan di seluruh dunia, terutama aktifitas ekonomi yang mengakibatkan banyak kerugian yang di alami, harga saham jatuh, karyawan dirumahkan, PHK serta pendidikan dari jarak jauh harus di laksanakan.⁶

Kondisi pandemi covid – 19 ini, pemerintah banyak sekali menggelontorkan dana untuk korban yang tertimpa, penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan mengucurkan dana tambahan belanja APBN 2020 untuk menangani covid – 19 dengan total sebesar Rp405,1 triliun.⁷

Tindak pidana korupsi juga terjadi di era pandemi covid – 19. Oknum Kepala Desa Sukowarno, Sumatera Selatan, bernama Askari (43), terbukti bersalah atas kasus korupsi dana bansos covid 19 dan divonis 8 tahun penjara. Keputusan itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang. Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Sahlan Efendi.⁸

Dana bansos dari pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan sektor yang rawan terjadinya korupsi. Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos umumnya tidak ketat karena dianggap bantuan kepada

⁵ Aras Firdaus, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid – 19". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50, No. 2, 2020, Hlm. 202.

⁶ Ook Mufroh, Imam Subaweh, Joko Setiyono, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid – 19". *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Hlm. 222.

⁷ Rodiq Hidayat, Selasa, 14 April 2020, Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9542e1dbae3/jerat-pidana-mati-jika-menyalahgunakan-dana-covid-19/>, Pada Tanggal Kamis, 27 Mei 2021, Pukul 17.47 WITA.

⁸ Prima Syahbana, Senin, 26 April 2021, Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita/d-5547494/korupsi-dana-bansos-corona-kades-di-sumsel-divonis-8-tahun-penjara>, Pada Tanggal Kamis 27 Mei, Pukul 18.26 WITA.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101155

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

masyarakat miskin atau kelompok-kelompok rentan.⁹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut justru melemahkan penegakan hukum undang – undang tindak pidana korupsi dan perubahannya, dimana peraturan pemerintah tersebut berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid – 19 pada Pasal 27 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 yang mana harus diperhatikan dalam pasal tersebut berbunyi :

“Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 Ayat (2) berbunyi :

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”¹¹

Dana penanggulangan covid – 19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya. Pejabat pemerintahan baik di

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini mesti hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya agar penggunaannya tepat sasaran.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung di dalam pasal tersebut hal ini dikarenakan pasal tersebut kontaproduktif dengan undang – undang tipikor serta perubahannya, karena seolah – olah aparat tidak dapat melakukan Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut dan yang paling membingungkan adalah substansi yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 ayat 1 tersebut adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan covid – 19 ini bukan merupakan kerugian negara.¹²

Permasalahan hukum berikutnya terdapat pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2), yang mengatakan :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”¹³

Penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan, “keadaan tertentu”, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pandemi covid – 19 menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 butir 3 tergolong bencana non – alam, yang kemudian diberikan pernyataan bahwa :

“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang

⁹ Yusrizal, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19”. Suluh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020. Hlm. 22.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (1).

¹¹ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (2).

¹² Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid – 19”. ADALAH Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020, Hlm. 228.

¹³ Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2).

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”¹⁴

Tidak dicantumkan bencana non – alam dalam “keadaan tertentu” di atas menimbulkan pertanyaan apakah pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi covid – 19 dapat dijatuhi hukuman pidana mati atau tidak.

Korupsi menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga – lembaga dan nilai – nilai demokrasi, nilai – nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum terhadap tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Situasi Pandemi Covid 19

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah berupa setiap tindakan yang haruslah berdasarkan pada hukum. Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.¹⁶

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelma sebagai hukum tertinggi yang harus dijadikan acuan utama dalam kehidupan bernegara. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan sebagai alat pengatur perilaku masyarakat.¹⁷

Idealnya negara hukum dan menjunjung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bantuan sosial selayaknya digunakan sesuai peruntukan yang diatur dalam peraturan di Indonesia, demikian pula segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diatur melalui peraturan perundang – undangan secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum bagi tiap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dua tahun belakangan ini pemerintah Indonesia banyak membuat kebijakan terkait penanganan covid-19 mulai dari penerapan *social distancing*, *physical distancing* sampai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Semuanya ditempu oleh pemerintah dengan satu tujuan untuk menekan angka penyebaran dan menghilangkan virus dari Indonesia, mengingat kembali situasi di dunia saat ini sedang terjadi pandemi virus corona (covid-19).

Wabah pandemi covid – 19 berdampak pada aktifitas masyarakat Indonesia menjadi tidak normal bahkan di seluruh dunia, terutama aktifitas ekonomi yang mengakibatkan banyak kerugian yang di alami, harga saham jatuh, karyawan dirumahkan, banyak perusahaan yang memberhentikan para pegawainya disebabkan turunya kemampuan perusahaan dalam membayar gaji pegawai, menurunnya daya beli masyarakat karena usaha mikro kecil menengah sulit dalam menemukan *customer* diakibatkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Pemerintah banyak sekali menggelontorkan dana untuk korban yang tertimpa, penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

¹⁴ Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 butir 3.

¹⁵ Rahmatullah, “Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Di Tengah Pandemi Covid – 19 Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”. *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 3 Issue 1 April 2021, Hlm. 20.

¹⁶ Jeffry Alexander Ch. Likadja, “Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)”. *Hasanudin Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2015, Hlm. 76.

¹⁷ Jimly Asshidiq, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010.

Langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah dari aspek hukum dalam menanggulangi dampak terhadap roda perekonomian nasional yang disebabkan oleh pandemi covid-19 ini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tersebut sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan covid-19 bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kemudian di tetapkan sebagai undang-undang pada Tanggal 18 Mei 2020 di Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Konsideran huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan berbunyi :¹⁸

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di

Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Situasi pandemi covid-19 mengharuskan negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengeloaan bantuan sosial. Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bansos sangat besar, sementara pengawasan penyaluran dana bansos tidak ketat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut justru melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan perubahannya, dimana peraturan pemerintah tersebut berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid – 19 pada Pasal 27 ayat 1 pada Peraturan

¹⁸ Konsideran huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 yang mana harus diperhatikan dalam pasal tersebut berbunyi :

“Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 Ayat (2) berbunyi :

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”²⁰

Pasal tersebut kontaproduktif dengan undang – undang tindak pidana korupsi serta perubahannya, karena seolah – olah aparat dalam hal ini penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atau lebih tepatnya tindakan dalam menegakan hukum terhadap kasus korupsi pada dana bantuan sosial penanggulangan pandemi covid-19 yang sedemikian besar itu menjadikan sasaran empuk bagi para koruptor dan harus tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 Ayat (1) dan (2) dianggap melemahkan semangat anti-korupsi karena memberikan imunitas bagi pihak-pihak dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota

sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya) dan tentu saja rentan terjadi korupsi kebijakan, terlepas dari dalil apapun, penting bagi kita untuk menutup celah terhadap siapapun yang hendak mengambil kesempatan dalam kesempatan pada situasi pandemi covid-19.

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “Represif” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Dengan kata lain penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.²¹

Usaha lain yang rasional pemerintah dapat lakukan adalah melakukan upaya preventif atau *non penal* yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi, yang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

Langkah preventif dapat ditempuh dengan memetakan potensi-potensi korupsi dan mengambil langkah-langkah pencegahan, memperkuat koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi (KPK, Kepolisian, dan

¹⁹ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (1).

²⁰ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (2).

²¹ Muhammad Junaidi, 2 Oktober 2020, “Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Vol 5, Diakses Dari, <http://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, Pada Tanggal 3 Juni 2022, Pukul 03.11 WITA.

Kejaksanaan) dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) serta monitor terhadap penyelenggaraan program dan kerjasama pengentasan wabah Covid-19.²²

Perspektif pemberantasan korupsi, langkah terpadu dalam menegakan hukum antikorupsi mensyaratkan tiga peran penting, yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat, mengingat kembali ranah penegakan hukum berbicara tentang bagaimana kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan serta pembinaan pelaku korupsi harus dijalankan secara aktif, serta difasilitasi oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang memadai mengingat kembali konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia yang mensyaratkan segala perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan hukum terlebih dahulu (asas legalitas).

Ketiga peran di atas akan berjalan efektif apabila kerjasamanya dilakukan secara terbuka, transparan, dan saling percaya sehingga keterbukaan data dan informasi adalah langkah paling tepat untuk mencegah perilaku menyimpang. Akses informasi anggaran perlu dimudahkan, bagaimana pengalokasiannya dan apakah dana yang dialokasikan tepat sasaran atau sudah meringankan beban rakyat dalam keadaan yang sangat sulit ini harus akuntabel. Keingintahuan publik seperti ini perlu direspon dalam koridor sebagai sesama mitra dalam sistem pemberantasan korupsi, lebih lagi karena ini adalah uang negara.

B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Situasi Pandemi Covid-19

Sanksi-sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta perubahannya. Tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan dan disederhanakan ke dalam tujuh kelompok dasar. Berikut tujuh kelompok dasar tindak pidana korupsi beserta sanksi yang telah diatur :

1. Kerugian Keuangan Negara
Unsur “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan

merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa :²³

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik* formal, sehingga adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Perbuatan suap dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 5, yang berbunyi :²⁴

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

²² Rahmatullah, “Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan HAM”. Ganesha Civic Education Journal. Vol. 3, No. 1, April 2021. Hlm. 25.

²³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

²⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang :

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 8, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”²⁵

Menurut R. Soesilo dala bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasak Demi Pasal* (hlm.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus ‘diambilnya’, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat/pelaku, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan perubahannya merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (hlm.259).

4. Pemasaran

Pemasaran dalam undang-undang tindak pidana korupsi berbentuk tindakan :²⁶

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

²⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8.

²⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e, g dan h.

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan di ancam dengan pidana minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁷

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan perubahannya di antaranya berbentuk :²⁸

- a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang,

atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

Perbuatan curang diatas diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).²⁹

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.³⁰

7. Gratifikasi

²⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12E.

²⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat (1).

²⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1).

³⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf i.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan :³¹

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.³²

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Ultimatum untuk tidak menyalahgunakan dana bencana sejak awal

datang dari undang-undang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi kepada siapapun yang menyalahgunakan anggaran penanggulangan akibat dampak pandemi covid-19.

Penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan, “keadaan tertentu”, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pandemi covid – 19 menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 butir 3 tergolong bencana non – alam, yang kemudian diberikan pernyataan bahwa :

“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”³³

Tidak dicantumkannya bencana non – alam sebagai salah satu unsur dalam ‘keadaan tertentu’ di atas menimbulkan pertanyaan apakah pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi covid – 19 dapat dijatuhi hukuman pidana mati atau tidak, namun pada 13 April 2020 Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional memberikan jawaban atas kepastian hukum dari status pandemi covid-19 sebagai bencana non-alam dan lebih pentingnya lagi sebagai bencana nasional.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan perubahannya dan dapat diterapkan pidana mati sesuai dengan substansi yang telah diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B Ayat (1).

³² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B Ayat (2); Pasal 12C Ayat (1) dan (2).

³³ Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 butir 3.

Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2), meninjau kembali bahwa pandemi covid-19 ditetapkan sebagai bencana nonalam dan garis besarnya sebagai bencana nasional sesuai dengan penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 di Indonesia akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 Ayat (1) dan (2) dianggap melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karena memberikan imunitas bagi pihak-pihak dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya) dan tentu saja rentan terjadi korupsi kebijakan.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan perubahannya dan dapat diterapkan pidana mati sesuai dengan substansi yang telah diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2), meninjau kembali bahwa pandemi covid-19 ditetapkan sebagai bencana nonalam dan garis besarnya sebagai bencana nasional sesuai dengan penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Seharusnya penting bagi pemerintah untuk menutup celah terhadap siapapun yang hendak mengambil kesempatan dalam kesempatan pada situasi pandemi covid-19 melalui

pembentukan peraturan perundang-undangan yang mumpuni agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Sudah seharusnya pemerintah menindak tegas para koruptor dengan memberikan ancaman pidana mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada situasi pandemi covid-19 dan/atau korupsi dana bantuan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Mufida, *"Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid – 19"*. ADALAH Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Aras Firdaus, *"Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid – 19"*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja, *"Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)"*. Hasanudin Law Review, Vol. 1, No. 1, April 2015.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010.
- Muhammad Junaidi, 2 Oktober 2020, *"Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* Vol 5, Diakses Dari, <http://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, Pada Tanggal 3 Juni 2022, Pukul 03.11 WITA.
- Ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono, *"Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid – 19"*. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Prima Syahbana, Senin, 26 April 2021, Di Akses Dari, [https://news.detik.com/berita/d-5547494/korupsi-dana-bansos-corona-](https://news.detik.com/berita/d-5547494/korupsi-dana-bansos-corona)

kades-di-sumsel-divonis-8-tahun-penjara, Pada Tanggal Kamis 27 Mei, Pukul 18.26 WITA.

Rahmatullah, *“Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Di Tengah Pandemi Covid – 19 Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”*. Ganesha Civic Education Journal, Vol. 3 Issue 1 April 2021.

Rodiq Hidayat, Selasa, 14 April 2020, Di Akses Dari,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9542e1dbae3/jerat-pidana-mati-jika-menyalahgunakan-dana-covid-19/>, Pada Tanggal Kamis, 27 Mei 2021, Pukul 17.47 WITA.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusrizal, *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19”*. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020.